

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA



SALINAN PUTUSAN

NO. 310 K / TUN / 2008 /

JO NO. 34 / B / 2008 / PT. TUN CBY

JO NO. 60 / G. TUN / 2007 / PTUN CBY

ANTARA :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN TATAH DARI BANGUNAN
(BPTB) PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA
PT. PANCADARI BAHALA SAKTI

(TERMOHON KASASI I / II / TERBANDING / TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I / II)

MELAWAN :

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

(TERMOHON KASASI I / TERBANDING / TERGUGAT I / II)

DARI :

IRHAM SANTOSO, BA.

(TURUT TERMOHON KASASI I / TERBANDING / TERGUGAT INTERVENSI I / II)



PUTUSAN

No. 310 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam lingkak kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN (BPTB) PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA , berdudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, yang diwakili oleh kuasanya :

1. IRA TURSILOWATI, SH, Kepala Bidang Pengendalian ;
 2. BUDI YUSVANDAYANI, SH.M.Hum., Kepala Sub Bidang Penyelesaian Sengketa dan Pengosongan,
 3. Dra. NOVELIJA, SH, Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Penertiban,
 4. THEDDY HASIHOLAN, SH., Staf Bidang Pengendalian ;
 5. THORIQ ABDUL HAKIM, SP , Staf Bidang Pengendalian ;
 6. RONNY NOVIANTO, SE. SH., Staf Bidang Pengendalian ;
 7. YUDHISTIRA, SH. ; Staf Bidang Pengendalian ;
- Kesemuanya Pegawai Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/588/436.6.9/2008 tanggal 24 Juni 2008 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding ;

2. PT. PANCARAN BANTALA SAKTI, beralamat di Jalan Raya Kutisari No. 54-56 Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH.CN.M.Hum.;
2. ERMA MUTIARA, SH. ;
3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH.MH. ;

Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "Sidabukke Clan & Associates", beralamat di Jalan Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2008,



Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat Intervensi I/Terbanding ;

melawan

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No. 112 Surabaya yang diwakili oleh pengurusnya H. Syawal Hariadi dan Titiek Widyastuti, keduanya warganegara Indonesia berdasarkan Akta Notaris Soehartono, SH No. 17 tanggal 30 Oktober 2006 ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.HEROE DJOKO WALOEJO, S.H.;

2.WAHYU P. MAUZAR, S.H.; Kesemuanya Warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "HDW Associates" beralamat di Jalan Dukuh Menanggal No. 117 C Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2008 Nomor : 031/KP-HDW/VII/2008, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

dan

IMAM SANTOSO, BA, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalari Dr. Cipto Mangunkusumo No. 13 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Djoko Prasetijo, SH., Advokad yang beralamat di Perum Menganti Bumi Sejahtera Blok BM-14 (Puskoveri) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2008,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Intervensi II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan, dan usaha-usaha lain yang didirikan berdasarkan Akta



MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN (BPTB) PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA, dan Pemohon Kasasi II : PT. FANCARAN BANTALA SAKTI, tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH. dan H.Imam Soebechi,SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.

ttd

Ttd/H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH.

Panitera Pengganti

ttd

Handri Anik Effendi,SH.

Biaya-Biaya :

1.Meterai Rp. 6.000,-

2.Redaksi..... Rp. 5.000,-

3.Administrasi Kasasi..... Rp.489.000,-


Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara



ASHADI,SH.

Nip.220000754

